

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak semata-mata menganggap bahwa pernikahan sebagai sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar dan meliputi berbagai aspek kemasyarakatan.¹

Pernikahan menurut Islam adalah suatu hal yang penting dan utama, karena Islam telah memberi petunjuk yang lengkap dan terperinci terhadap pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan ideal, proses khitbah (peminangan), serta memberi jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga. Semua diatur oleh Islam secara terperinci, detail dan gamblang.

¹Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* .(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 38.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad/ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam rangka terealisasikannya kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa tentram, rasa kasih sayang yang diridhoi oleh Allah swt.²

Pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyebut sebuah lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga.³

Agar setiap calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang diliputi rasa damai, tentram dalam setiap diri anggota keluarganya. Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah perlu dilakukan melalui usaha, usaha tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan atau dapat juga dalam bentuk sebuah lembaga.

²Rosmaniah Hamid, *Hadis-Hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya dalam Pembentukan Masyarakat Madani* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011) h. 23.

³Yazin bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asyasyafi'i, 2011) h. 4.

⁴Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, h. 7.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai sebuah lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya ditingkat kecamatan, salah satunya di bidang perkawinan yaitu melaksanakan pengawasan nikah dan rujuk. Selain itu juga dalam Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki beberapa fungsi salah satunya yaitu fungsi pembangunan keluarga sakinah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menarik rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat?

C. Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui bagaimana bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

D. Signifikasi Penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi jurusan BPI UIN Antasari Banjarmasin dan mudah- mudahan bermanfaat untuk generasi penerus.

E. Definisi Operasional:

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyajikan informasi mengenai pernikahan yang bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan serta mampu

memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga.⁵

Adapun bimbingan pranikah yang peneliti maksud adalah bimbingan keagamaan yang diberikan terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat, bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat ini menggunakan metode langsung (metode komunikasi langsung) dengan cara berceramah dan tanya jawab secara individual maupun kelompok, adapun ruang lingkup bimbingannya adalah pernikahan.

2. Calon Pengantin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata calon artinya adalah orang yang akan menjadi dan pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan perkawinan.⁶ Calon pengantin yang peneliti maksud adalah calon pengantin pada tahun 2022 yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

⁵Alifah Nur Fauziah, “*Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*.” 5, no. 4 (2017): h. 7.

⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tahun 2016. (Online) tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 19 Oktober 2022.

3. Keluarga Sakinah

Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.⁷

Keluarga sakinah yang peneliti maksud disini adalah keluarga yang mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan perkawinan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari sebuah ikatan.

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) yang peneliti maksud adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat.

⁷Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996) h. 16.

⁸Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan atas penelitian terdahulu yang serupa serta relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga posisi penelitian ini menjadi lebih jelas diantara penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yang serupa, yaitu:

1. Skripsi dari Nur Indah Wahyunisari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), tahun 2020 yang berjudul *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung).”* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bimbingan pra nikah yang dijalankan oleh Muslimah Care Lampung, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti ini tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.
2. Skripsi dari Suhardi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, tahun 2021 yang berjudul *“Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi).”* Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi dan objek penelitiannya adalah dasar dari bimbingan pranikah dalam

membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, objeknya adalah pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) banjarmasin barat.

3. Skripsi dari Nurhidayah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, tahun 2017 yang berjudul: *“Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.”* Untuk mengetahui realitas kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. sedangkan penelitian yang ditulis peneliti ini tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dari penulisan ini maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori yang berisikan pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. Pengertian bimbingan. Pengertian bimbingan pranikah, meliputi: Pengertian bimbingan pranikah, dasar bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah, pengertian calon pengantin, pengertian keluarga sakinah, pengertian metode ceramah, pengertian metode tanya jawab, pengertian KUA, pengertian faktor pendukung dan pengertian faktor penghambat.

BAB III: Metode Penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: Laporan hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan dilengkapi dengan analisis data yang berhubungan dengan perumusan masalah yang dapat diterapkan.

BAB V: Penutup yang berisikan simpulan dari penelitian dan saran-saran.